



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.1091-BagOr/2025
TENTANG

TIM OPTIMASI PEMBANGUNAN BANDUNG UTAMA
TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan optimasi dan akselerasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandung serta peningkatan layanan publik dengan berfokus pada program strategis Wali Kota Bandung, perlu dibentuk tim yang bertugas memberikan saran pertimbangan kaitan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2030 serta dinamika pembangunan di Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Optimasi Pembangunan Bandung Utama Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);
20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 19);
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Optimasi Pembangunan Bandung Utama Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan saran dan masukan kepada Wali Kota Bandung dalam proses perumusan kebijakan yang bersifat strategis, taktis maupun teknis;
 - b. memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam rangka optimasi dan pemecahan permasalahan dalam implementasi kebijakan Wali Kota Bandung;
 - c. memberikan pertimbangan ide, gagasan, inovasi, saran dan masukan dalam monitoring dan evaluasi kebijakan Wali Kota Bandung; dan

- d. memberikan saran dan pertimbangan kebijakan maupun solusi terhadap dinamika isu-isu pembangunan kepada Wali Kota baik diminta maupun tidak diminta.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan laporan dan data dari perangkat daerah, Ketua Tim harus difasilitasi oleh fasilitator.
- KELIMA : Ketua Tim menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.1091-BagOr/2025
TENTANG
TIM OPTIMASI PEMBANGUNAN
BANDUNG UTAMA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM OPTIMASI PEMBANGUNAN BANDUNG UTAMA TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung; dan
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Drs. Denny Hernawan, M.A.
- Sekretaris : Aan Priyatna, S.H.
- Anggota : 1. Dr. Mohamad Zaini Alif, S.SN., M.DS.;
2. Budi Setiawan, S.LI., M.SN.;
3. Mochammad Saban Hanief;
4. Zakky Faisal, S.E.;
5. Maulana Yudiman, S.S.;
6. Dr. Rian Kurniawan, S.E., M.M.;
7. Dr. Hemasari Dharmabumi, S.H., M.H.;
8. Priyanka Puteri Ariffia, S.T., M.SI.;
9. Andrian Ramdany;
10. Jogie Rizalno;
11. Reza Safrilyan;
12. Aas Holisoh, S.E., M.M.;
13. Willihardy Umay, S.I.P., M.I.P.
14. Muhammad Rhamdan Maulana;
15. Jajang Jamaludin, M.Sy ; dan
16. Rinalwan Buchari, M.B.A., Dipl.Utech.
- Tenaga Administrasi : M. Alrizal Irham Safrilyan Gunawijaya, S.I.Pol.
- Fasilitator : 1. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. Unsur Tim Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.1091-BagOr/2025
TENTANG
TIM OPTIMASI PEMBANGUNAN
BANDUNG UTAMA TAHUN 2025

URAIAN TUGAS
TIM OPTIMASI PEMBANGUNAN BANDUNG UTAMA TAHUN 2025

- Pengarah : Memberikan arahan dan kebijakan kepada Tim Optimasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Ketua : Memimpin dan mengoordinasikan tugas Tim.
- Sekretaris : Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyiapan seluruh kebutuhan kesekretariatan, serta menjalankan tugas sebagai anggota Tim.
- Anggota :
1. melaksanakan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dalam proses perumusan, formulasi, penyusunan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. melaksanakan analisis data kebijakan publik yang akan ditetapkan Wali Kota Bandung;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. memberikan pertimbangan ide, gagasan, inovasi, saran dan masukan dalam monitoring dan evaluasi kebijakan Wali Kota Bandung; dan
5. melakukan komunikasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka mencari informasi kaitan pelaksanaan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2030 serta mencari solusi penyelesaian isu dinamika pembangunan di Kota Bandung.
- Tenaga Administrasi : Membantu Tim dalam melaksanakan tugas administrasi.
- Fasilitator : Memfasilitasi administrasi dan koordinasi Kegiatan Tim dengan Perangkat Daerah.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 00